



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL  
PENGELOLAAN LAHAN PARKIR ANTARA PT. YABISA  
SUKSES MANDIRI DENGAN JURU PARKIR DI  
KELURAHAN SUKAMULIA  
KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**HABIB RAMADHAN**  
**NIM.12020217286**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/ 1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PARKIR ANTARA PT. YSM DENGAN JURU PARKIR DI KELURAHAN SUKAMULIA KECAMATAN SAIL KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : Habib Ramadhan  
 NIM : 12020217286  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Pembimbing 1

  
**Dr. Zulkiffi, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005

Pembimbing 2

  
**Dra. Nurhaili, M.Si**  
 NIP. 196710051994032003



**PENGESAHAN**  
 Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Antara PT. Yabisa Sukses Mandiri dengan Juru Parkir Di Kelurahan Sukamulia Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Habib Ramadhan  
 NIM : 12020217286  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 10 Juli 2024  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Juli 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

**Sekretaris**  
**Dra. Nurlaili, M. Si**

**Penguji I**  
**Darmawan Tia Indrajaya, M. Ag**

**Penguji II**  
**Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag**



Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
 0741006/2005011005

UN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Habib Ramadhan  
**NIM** : 12020217286  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pekanbaru, 16 Desember 2000  
**Fakultas** : Syariah dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
**Judul Skripsi** : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Antara PT. YSM Dengan Juru Parkir Di Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Juni 2024.  
 Yang membuat pernyataan



Habib Ramadhan  
 NIM : 12020217286

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunianya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Orang tua tercinta Bapak Sugeng Prayitno dan Ibu Hanisa Rambe, ucapan terimakasih yang tak terhingga yang telah merawat dan membesarkan hingga saat ini. Mereka adalah salah satu alasan penulis untuk sekolah setinggi-tinggi nya dan meraih kesuksesan. Doakan semoga ilmu yang di dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang bahagia, sukses, dan selalu ingat kepada Allah.

Dosen Pembimbing Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Pembimbing II, penulis mengucapkan terimakasih telah meluangkan waktunya dan membimbing demi terwujudnya skripsi ini dengan baik. Inilah karya yang sederhana yang bisa penulis persembahkan untuk bapak dan ibu sebagai tanda terimakasih, semoga Allah melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat, dan membalas kebaikan yang diberikan. Dan juga ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum terimakasih atas ilmu dan waktunya selama penulis di bangku perkuliahan.



**Habib Ramadhan, (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Antara PT. Yabisa Sukses Mandiri Dengan Juru Parkir Di Kelurahan Sukamulia Kota Pekanbaru.**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh bagi hasil pengelolaan lahan parkir antara PT. YSM dan juru parkir terdapat ketidakjelasan dalam pembagian bagi hasil yang mana setiap juru parkir yang ada di Kelurahan Sukamulia Kota Pekanbaru harus menyetor penghasilan parkir dengan target yang ditetapkan oleh pihak PT. Yabisa Sukses Mandiri setiap harinya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan parkir dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Kelurahan Sukamulia Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan parkir dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Kelurahan Sukamulia, Kota Pekanbaru.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (Field Research), sumber yang di pakai meliputi sumber primer yaitu hasil dari observasi dan wawancara, sumber sekunder yaitu: buku-buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penelitian ini. Pembahasan menggunakan metode kualitatif atau pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini adalah Bagi hasil terhadap pengelolaan lahan parkir antara juru parkir dengan pihak pengelola (PT. YSM) tidak tertera secara tertulis, namun pihak PT. YSM telah menargetkan masing-masing jumlah setoran setiap harinya. Jika pendapatan dalam seharusnya tidak mencapai target maka juru parkir wajib menutupi atau menanggung kekurangan jumlah setoran yang harus disetorkan ke pihak pengelola melalui koordinator lapangan. Dan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap bagi hasil pengelolaan lahan parkir antara juru parkir dengan pihak pengelola (PT.YSM) di Kelurahan Sukamulia, Kota Pekanbaru belum sesuai menurut aturan rukun dan syarat Mudharabah karena beberapa hal yang tidak terpenuhi sehingga akad Mudharabah menjadi batal.

**Kata kunci: Mudharabah, Juru Parkir, Pihak Pengelola, (PT. Yabisa Sukses Mandiri)**



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PARKIR ANTARA PT. YABISA SUKSES MANDIRI DENGAN JURU PARKIR DI KELURAHAN SUKAMULIA KOTA PEKANBARU”**. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang seperti saat ini atas keilmuan beliau yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengetahui bahwa ada beberapa kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya dan upaya, maka penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Sugeng Prayitno dan Ibu Hanisa Rambe selaku orang tua penulis yang selalu memberikan do'a, kasih sayang yang penuh baik berupa moril maupun materil serta kekuatan dalam menghadapi segala ujian dan rintangan. Juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- terimakasih kepada keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III.
  3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Pembimbing I bagian Materi dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Pembimbing II bagian Metodologi Penelitian yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
  6. Drs. Zainal Arifin. MA, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
  7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
  8. Bapak Kepala BLUD UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Jajarannya.
  9. Juru parkir di Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru





10. PT. Yabisa Sukses Mandiri (Pihak Pengelola Parkir Kota Pekanbaru)

11. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.

12. Terimakasih kepada kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES) yang telah memberikan pengalaman kepemimpinan dalam berorganisasi.

13. Kepada Ridho Aprian, Safrijal, Ahmad Husein, Hafidz Syahputra, Fitria Norfadillah, Juwita Rahayu dan Anggun Reina Cetrin, selaku kawan-kawan yang selalu ada, berjuang bersama saling memberi bantuan, semangat dan saling memotivasi selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga saat ini. Dan tidak lupa untuk HES A angkatan 20 serta kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih untuk segala suka dukanya selama di dunia perkuliahan, semoga kita sukses dunia akhirat. *Syukran Katsiraan, Wa Jazakumullah Khairan.*

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun. Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 11 Juni 2024

Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR ISI

1. Menghindari plagiasi atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO ..... i

PERSEMBAHAN ..... ii

ABSTRAK..... iii

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI ..... viii

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

    A. Latar Belakang Masalah ..... 1

    B. Batasan Masalah..... 8

    C. Rumusan Masalah ..... 8

    D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 8

**BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 9**

    A. Mudharabah ..... 10

    B. Parkir ..... 19

    C. Penelitian Terdahulu ..... 22

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..... 26**

    A. Jenis Penelitian ..... 26

    B. Lokasi Penelitian ..... 26

    C. Subjek dan Objek Penelitian..... 26

    D. Populasi dan Sampel ..... 27

    E. Sumber Data..... 27

    F. Teknik Pengumpulan Data ..... 28

    G. Metode Analisa Data ..... 28

    H. Metode Penulisan ..... 29

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ..... 30**

    A. Gambaran Umum Kelurahan Sukamulia ..... 30

    B. Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir di Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru ..... 38

    C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir di Kelurahan Sukamulia Kota Pekanbaru..... 44



<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial memiliki rasa tanggung jawab agar terciptanya kedamaian, keharmonisan, saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong kepada orang lain dalam hal apapun, Islam pun mengajarkan itu semua karena Islam merupakan agama yang komprehensif (rahmatan lil ‘âlamîn) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad SAW. Salah satu yang diatur adalah individual ataupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan Masyarakat.<sup>1</sup>

Fiqih muamalah sebagai suatu disiplin ilmu harus difahami secara komprehensif. Pemahaman tersebut harus dimulai dengan memahami pengertian dan maksudnya. Memahami pengertian suatu disiplin dapat memberikan gambaran tentang apa yang menjadi bahasan, ruang lingkup dan materi yang ada di dalamnya.<sup>2</sup>

Islam mengatur berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh, dari mulai makan minum, buang air besar dan kecil, bersuci, mencari ilmu hingga hingga hidup bermasyarakat secara luas. Segalanya ada aturan dan ketentuannya. Salah satu segi kehidupan manusia yang ada sepanjang manusia

---

<sup>1</sup> Febrian Bagus Rifai, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir*, core. ac. uk, 2019, diakses tanggal 27 Oktober 2023

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, ed. by Fatimah Zahara, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), h. 1.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup adalah disamping melakukan ibadah kepada Allah SW, sebagai tujuan hidup manusia, juga ada hajat manusia untuk berbagi antara sesama manusia dalam kehidupan ini, yaitu mencari nafkah yang halal, yang telah dicontohkan Rasulullah SAW yaitu: berusaha, berniaga dan berdagang.<sup>3</sup>

Firman Allah dalam Surah al-Jumuah (62):10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
 اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

”Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”<sup>4</sup>

Muamalah merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Berbisnis juga merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah Saw, sendiripun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Pelaksanaan otonomi

<sup>3</sup> Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020), cet. ke-2, h. 1

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Wali Qasis Terrace, 2010).



daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah.<sup>5</sup>

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya. Dalam masyarakat ada beberapa orang yang mampu mengolah lahan kosong dan membuatnya berproduksi, sementara itu ada orang lain yang mempunyai lahan kosong tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya, Hal ini menimbulkan adanya konsep yang dapat mengadakan sebuah akad kerja sama sehingga tidak ada potensi yang akan tersia-siakan.<sup>6</sup>

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa (4): 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Selly Selviana, *Analisis Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Objek Wisata*, radenintan.ac. id, 2021, diakses tanggal 4 November 2023

<sup>6</sup> Habib Musthofa, *Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Turnamen Sepak Bola Dalam Tinjauan Hukum Islam*, radenintan.ac. id, 2021, diakses tanggal 4 November 2023

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Wali Qasis Terrace, 2010).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas untuk saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, berserikat, bercocok tanam dan usaha-usaha lainnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Walikota No.138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpajakan, Pasal 13 yang berbunyi Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

<sup>9</sup>Selanjutnya Peraturan Walikota No.148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai BLUD Tempat parkir di jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan di tepi jalan umum yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.<sup>10</sup> Sedangkan Peraturan Walikota No. 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelayanan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Habib Mustofa, *Loc. Cit.* h. 2

<sup>9</sup> Peraturan Walikota No. 138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpajakan.

<sup>10</sup> Peraturan Walikota No. 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai BLUD .

<sup>11</sup> Peraturan Walikota No 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelayanan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Walikota No.149 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perwako Pekanbaru No 67 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama antara UPT yang Menerapkan Pola Penggeloan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Ketiga.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pengelolaan pungutan tarif layanan parkir didalam ruang milik jalan dilakukan oleh PT. Yabisa Sukses Mandiri bekerjasama dengan UPT perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru.<sup>12</sup>

Awal September 2021 mulai dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Saat itu untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari Rp3,8 Miliar naik menjadi Rp6 Miliar. Kemudian di tahun 2022 Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat adalah Rp9,7 Miliar dan untuk tahun 2023 ini hingga Bulan Oktober Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah dikantongi mencapai Rp11 Miliar. Sejak sistem perparkiran dikelola oleh pihak ketiga 1 September 2021, capaian PAD Perpakistan di Kota Pekanbaru hanya mentok di angka Rp9,7 Miliar. Padahal, merujuk dengan kontrak PT Yabisa Sukses Mandiri (YSM) selama 10 tahun, pihak ketiga tersebut ditargetkan menyetorkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil retribusi jasa layanan yang dipungut ke masyarakat atau pengguna tepi jalanan umum sebesar Rp.409 Miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa layanan parkir di Kota

<sup>12</sup> Peraturan Walikota No.149 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perwako Pekanbaru No. 67 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama antara UPT yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Ketiga.





Pekanbaru sudah tembus Rp 3,3 miliar. Ditargetkan pada tahun 2024 bisa mencapai Rp 16 miliar.<sup>13</sup>

Hal ini menimbulkan adanya konsep yang dapat mengadakan sebuah akad kerja sama sehingga tidak ada potensi yang akan tersia-siakan. Contoh lainnya yaitu Perjanjian bagi hasil yang dilakukan antara pengelola lahan parkir dengan pemilik lahan, perjanjian ini bermacam-macam yaitu ada yang selama 10 tahun, dan ada pula tanpa adanya batasan waktu dengan perjanjian kerjasama bagi hasil secara tertulis dan lisan saja, selanjutnya untuk melanjutkan atau menambah kontrak kerjasama tersebut hanya melalui lisan saja, hal ini yang ditakutkan akan terjadi timbulnya masalah, walaupun diantara para pengelola dan pemilik lahan saling mempercayai, tidak ada kemungkinan dalam hal tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang dilanggar, karena kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak jika nantinya dilanggar ataupun diingkari, akan menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan mempertimbangkan kesepakatan yang ada.<sup>14</sup>

Jadi Pemko Pekanbaru melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menjalin kerjasama dengan PT. Yabisa Sukses Mandiri selama 10 tahun dengan nilai Rp409 Miliar . Masalah-masalah disini perlu diperhatikan karena di dalam muamalah bagi hasil harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur gharar,

<sup>13</sup> Radinal Munandar, Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 15 Mei 2024

<sup>14</sup> Selly Selviana, *Loc. Cit.* h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganiayaan, dan kecurangan khususnya di Kelurahan Sukamulia, Kota Pekanbaru. yang mana bagi hasil pengelolaan lahan parkir antara PT. YSM dan juru parkir terdapat ketidak jelasan dalam pembagian bagi hasil yang mana setiap juru parkir yang ada di Kelurahan Sukamulia Kota Pekanbaru harus menyetor penghasilan parkir dengan target yang ditetapkan oleh pihak tender setiap harinya.

Jika tidak mencapai target yang ditetapkan maka juru parkir harus mencukupi setoran yang telah ditetapkan dan jika penghasilan melebihi target setoran maka itulah hasil atau keuntungan yang di dapatkan oleh juru parkir tersebut. Yang mana di dalam Muamalah hal ini tidak boleh terjadi karena merugikan salah satu pihak dan terdapat ketidak adilan, Oleh karena itu melihat fenomena tersebut menarik jika dikaji dari segi Fiqih Muamalah terkait praktik bagi hasil lahan parkir, dengan demikian dalam penelitian ini penyusun ingin mengambil judul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap bagi hasil pengelolaan lahan parkir antara PT. Yabisa Sukses Mandiri dan juru parkir di Kelurahan Sukamulia Kota Pekanbaru”

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari topik maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan bagi hasil pengelolaan lahan parkir antara PT. Yabisa Sukses Mandiri dengan juru parkir di Kelurahan Sukamulia, Kota Pekanbaru dan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap bagi hasil pengelolaan lahan parkir antara PT. Yabisa Sukses Mandiri dengan juru parkir di Kelurahan Sukamulia, Kota Pekanbaru.



### C. Rumusan Masalah

Penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Kelurahan Sukamulia, Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Kelurahan Sukamulia, Kota Pekanbaru?

### D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Kelurahan Sukamulia, Kota Pekanbaru dan mengetahui bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan parkir di Kelurahan Sukamulia, Kota Pekanbaru.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, juga sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan .
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) khususnya tentang bagi hasil pengelolaan lahan parkir antara PT. Yabisa Sukses Mandiri dengan juru parkir
- c. Harapan penulis bisa membawa informasi dan perubahan yang baik untuk Masyarakat, kemudian antara PT. Yabisa Sukses Mandiri dan juru parkir khususnya di Kelurahan Sukamulia, Kota Pekanbaru.







Kegiatan parkir ilegal juga semakin banyak dilakukan oleh oknum-oknum

yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keberadaan parkir ilegal sebenarnya juga membuat keindahan tata kota berkurang. Hal ini dikarenakan seringkali kegiatan parkir yang dilakukan memakan badan jalan, sehingga kerapian tata kota yang diharapkan terganggu. Dan lebih dari hal tersebut, pendapatan yang didapatkan kerap kali masuk ke dalam kantong pribadi. Padahal sudah diberlakukan peraturan untuk kegiatan parkir tepi jalan agar memberi kontribusi juga terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga target untuk pendapatan dari kegiatan parkir yang ditargetkan oleh pemerintah daerah sedikit banyak akan berkurang jumlahnya. pengenal petugas parkir saat melakukan tugas parkir umum di Kota Pekanbaru.

### A. Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Qiradh diambil dari kata qath'u yang berarti potongan, karena pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengelola dan pengelola akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh.

Sedangkan menurut syara' Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedang pihak lain sebagai pengelola (mudhorib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dua pihak yang dituangkan dalam akad (kontrak), jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (shahibul mal), selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mudharib), maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>16</sup>

Mudharabah menurut hasbi ash shiddieqy yaitu syarikat akad, bermufakat dua orang pada dasarnya dengan ketentuan : modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan ketentuan-ketentuan dibagi antara mereka. Menurut kasmir mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola, keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila rugi maka ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.<sup>17</sup>

#### 1. Dasar Hukum Mudharabah

Islam memandang mudharabah sebagai akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Islam juga mensyari'atkan dan memperbolehkan kepada semua umatnya untuk memberikan keringanan kepada umat lain. Seseorang memiliki harta tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk **mengelola** harta tersebut lebih produktif, hal ini menjadi salah satu alasan islam mensyari'atkan untuk bermuamalah, agar kedua pihak mengambil manfaatnya.

##### a. Al- Quran

Berikut ini merupakan dasar-dasar hukum mudharabah sebagai berikut:

<sup>16</sup> Dimyauddin Jawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), cet. ke-2, h. 224

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 225

Surah Al jumuah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”<sup>18</sup>

Surah Al baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ  
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا  
هَدَىٰكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tah”<sup>19</sup>.

b. Hadits:

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ صَالِحِ بْنِ شُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a.bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh(mudharabah),

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit*, Q.S al- Jumuah (62): 10

<sup>19</sup> *Ibid* . Q.S Al-Baqarah (2): 198



dan mencampur gandum dengan tepung unruk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.(H.R Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)<sup>20</sup>.

#### c. Ijma’

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para sahabat dan juga berdasarkan kesepakatan dari para imam yang menyatakan kebolehannya dalam melakukan mudharabah. Pada zaman sahabat sendiri banyak para sahabat yang telah melaksanakan mudharabah yaitu dengan cara memberikan harta anak yatim sebagai modal kepada pihak lain, dan tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa para sahabat mengingkarinya. Dengan demikian hal ini dapat disebut sebagai ijma.

#### d. Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh orang untuk mengola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya mudharabah ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kenutuhan mereka.

Qiyas menurut bahasa berarti mengukur suatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya.

<sup>20</sup> Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad Bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz 3, (Beirut: Darul- Fikr, 1992), 768.





Sedangkan menurut istilah qiyas adalah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegakan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Adapun qiyas dilakukan seseorang mujtahid dengan meneliti alasan logis (illat) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan illat yang sama pada masalah lain yang tidak termasuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.<sup>21</sup>

Hukum Mudharabah berbeda-beda seiring dengan adanya perbedaan-perbedaan keadaan, ebgitu pula dengan kedudukan harta yang dijadikan modal dalam mudharabah, juga tergantung pada keadaan.<sup>22</sup>

Pengelola modal perdagangan yang mengelola modal tersebut harus atas izin pemilik harta, sehingga pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolannya, dan kedudukan modal adalah sebagai wikalalah 'alaih (objek wakalah). Ketika harta di rasherufkan oleh pengeloa, maka harta tersebut berada di bawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menggantinya.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 137

<sup>22</sup> Ru'fah Abdullah, *Op.Cit.* h. 200



Ditinjau dari segi akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Mudharabah juga sebagai syirkah, karena bersama-sama dalam keuntungan. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga mudharabah dianggap sebagai ijarah (upah mengupah atau sewa menyewa). Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati dua belah pihak maka telah terjadi kecacatan dalam mudharabah, kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap ghasah atau disebut juga *min al-kabar*.<sup>23</sup>

## 2. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah *muthlaqah* dan mudharabah *muqayyadah*.

### a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah *muthlaqah* adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah Bisnis

### b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah *muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah *muthlaqah*.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 201



Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>24</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Rukun- Rukunnya yaitu shighat (ijab dan qabul), modal, laba, amal dan pihak yang melaksanakan mudharabah tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah rukun-rukun mudharabah ada enam, yaitu:

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik modal.
- c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba, dan
- f. Keuntungan.<sup>25</sup>

Menurut Jumhur Ulama Rukun Mudharabah ada 3:

- a. 'Aqid, yaitu pemilik modal dan pengelola ('Amil/Mudharib)
- b. Ma'qud 'Alaih, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- c. Sighat, yaitu Ijab dan Qabul<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), h. 42

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 44





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat-syaratnya yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
  1. Berbentuk uang
  2. jelas jumlahnya
  3. tunai
  4. diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola.<sup>27</sup>

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang, tidak bisa dijadikan sebagai modal mudarabah. Namun, apabila modal itu berupa al-wadi'ah (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal mudarabah.

- c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya, seperti 60%: 40%, 50%: 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi sebab kerugian tetap ditanggung

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 371

<sup>27</sup> Siregar, Hariman Surya, Khoeruddin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), h. 186



sendiri oleh pemilik modal.<sup>28</sup>

- 2) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- 3) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

#### 4. Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal:

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulam madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudhharabah bisa diwariskan

- c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum
- d. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 187



- e. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja<sup>29</sup>

## B. Parkir

Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat untuk memarkirkan kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitas orang tersebut. Sehingga tempat-tempat yang dijadikan suatu kegiatan seperti tempat kawasan, tempat pariwisata dan tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian sangat diperlukan lahan kosong yang digunakan untuk dijadikan area parkir. Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>30</sup>

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar pengaturan mengenai pengelolaan parkir yaitu: Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis

<sup>29</sup> Mutia Atifa Arifn, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*, Academia.Edu, diakses tanggal 4 November 2023

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Raya.





Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.<sup>31</sup> Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir Pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru<sup>32</sup> Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan ada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dimana disebutkan : Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan. Fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sendiri adalah tempat parkir didalam ruang milik jalan yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan. Pasal 9, Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, harus memenuhi persyaratan :

- a. Paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah
- b. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- c. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa.
- d. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 10, Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana di maksud dalam pasal 9, dilarang dilakukan di :

- a. Tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyebrangan sepeda yang telah ditentukan.
- b. Jalur pejalan kaki.

<sup>31</sup> Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

<sup>32</sup> Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir Pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jalur khusus sepeda.
- d. Tikungan.
- e. Jembatan.
- f. Terowongan.
- g. Tempat yang mendekati perlintasan sebidang
- h. Tempat yang mendekati persimpangan/ kaki persimpangan.
- i. Muka pintu keluar masuk perkarangan/ pintu kegiatan.
- j. Tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- k. Kedekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran dan atau pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Dalam pasal 13 Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7, dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 16 Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, dapat bekerja sama sama dengan pihak ketiga sesuai dengan. Ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 45 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran bahwasanya dalam hal pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan bentuk swakelola, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Memperkerjakan petugas parkir, yang terdiri dari :
  - 1. Koordinator juru parkir
  - 2. Juru parkir





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan pelatihan terkait dengan penyelenggaraan perparkiran kepada petugas parkir.
- c. Memberikan honorarium/upah kepada petugas parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memberikan jaminan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah kepada petugas parkir yang diperkerjakan.
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas parkir dan dapat memutuskan hubungan dalam hal petugas parkir melakukan kesalahan karena melanggar ketentuan dalam hubungan kerja yang telah disepakati.<sup>33</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk Mendukung dan membandingi penelitian ini dan juga sebagai referensi untuk penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian- penelitian yang telah ada atau pernah dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Habib Musthofa yang berjudul “Bagi hasil pengelolaan lahan parkir turnamen sepak bola dalam tinjauan hukum Islam”

Berdasarkan penelitian ini bagi hasil antara pengelola dengan juru parkir tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam (Hukum Ekonomi Syariah) karena tidak memenuhi syarat *Mudharabah*, tidak adanya kejelasan pembagian keuntungan baik pengelola dengan pemilik lahan

<sup>33</sup> Pasal 45 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun pengelola dengan pekerja parkir.<sup>34</sup>

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas atau meneliti tentang bagi hasil lahan parkir.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang bagi hasil lahan parkir pada turnamen sepak bola, dan pada objek nya pun berbeda penelitian ini dilakukan di Desa Pejambon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pasawaran.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febrian Bagus Rifa'i dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik bagi hasil pengelolaan lahan parkir (studi kasus di lahan parkir barat Mall Ambarukmo Plaza Sleman Yogyakarta)"

Dari penelitian ini bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan bagi hasil menggunakan lahan parkir keraton, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran dalam perjanjian, serta pembagian hasilnya sesuai dengan ketetapan dan mengandung unsur an-tharadin bagi masingmasing pihak, serta menghasilkan tujuan dari akad yaitu meraup keuntungan oleh kedua belah pihak, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syari'ah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad mudharabah karena syarat dan rukunya masuk dalam kriteria akad mudharabah.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Habib Musthofa, *Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Turnamen Sepak Bola Dalam Tinjauan Hukum Islam*, radenintan ac. id, 2020, diakses tanggal 4 November 2023

<sup>35</sup> Febrian Bagus Rifa'i, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus Di Lahan Parkir Barat Mall Ambarukmo Plaza Sleman Yogyakarta)*, uin-suka. ac. id, 2019, diakses tanggal 4 November 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas atau meneliti tentang bagi hasil lahan parkir.

Dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang bagi hasil lahan parkir yang dilakukan di parkir barat Mall Ambarukmo Plaza Sleman Yogyakarta.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlivia dengan judul “Praktik Mudharabah pada pengelolaan parkir (studi kasus wisata Cinangsih Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, Bogor)”

Berdasarkan hasil penelitian penerapan praktik Mudharabah pada Pengelolaan Parkir di Wisata Situ Cinangsih Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, Bogor berjalan cukup baik dan tidak memiliki kendala yang serius terkait bagaimana pembagian, pelaksanaan juga kenyamanan dari pengunjung. Implementasi kebijakan penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan wisata Situ Cinangsih sudah berjalan dan bisa dikatakan sesuai dengan syariat hukum islam yang seharusnya.<sup>36</sup>

Adapun Persamaan dari Penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang akad Mudharabah dari lahan parkir.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian ini membahas secara khusus pengelolaan lahan parkir berdasarkan akad mudharabah saja dan objek atau tempat nya pun berbeda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dengan judul “Sistem bagi hasil Pendapatan parkir di Kota Palopo dalam perspektif hukum Islam”

<sup>36</sup> Nurlivia, *Praktik Mudharabah Pada Pengelolaan Parkir (Studi Kasus Wisata Cinangsih Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, Bogor)* stainidaeladabi. ac. id, 2023 diakses tanggal 4 November 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa peran Dinas Perhubungan tentang bagi hasil pendapatan parkir dalam meningkatkan pendapatan parkir Kota Palopo sudah berjalan sesuai dengan hukum Islam karena sistem parkirnya telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad. Dalam pengelola parkir yang ada di Pusat Niaga Kota Palopo telah menerapkan fungsi- fungsi manajemen agar dalam melaksanakan tugasnya dapat merujuk pada pencapaian tujuan organisasi, dalam tata kelola parkir ada beberapa permasalahan yang serius karena bertambahnya jumlah kendaraan yang ada harus memaksa pemerintah menyediakan tempat parkir yang cukup.<sup>37</sup>

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang bagi hasil lahan parkir.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih umum membahas tentang bagi hasil pendapatan lahan parkir nya dan dari objek juga berbeda yaitu dilakukan di Kota Palopo.

---

<sup>37</sup> Pratiwi, *Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam*, iainpalopo. ac. id, 2021, diakses tanggal 4 November 2023



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang sumber informasinya atau jenis penelitiannya yang berorientasi pada pengumpulan data empiris dilapangan.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen atau objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini adalah: Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Adapun Subjek dari penelitian ini adalah Juru Parkir dan PT. Yabisa Sukses Mandiri (PT. YSM) di Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

##### 2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah bagi hasil antara juru parkir dan PT. Yabisa Sukses Mandiri (PT. YSM) di Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru menurut Fiqih Muamalah.



## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh juru parkir dan Kepala PT. Yabisa Sukses Mandiri (PT. YSM) di Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru yang berjumlah 10 Orang.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang akan diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Total Sampling yaitu seluruh juru parkir di Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

## E. Sumber Data

Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen. Jadi dengan ini peneliti mengambil sumber data primernya melalui teknik wawancara terhadap pengurus Juru Parkir dan PT. Yabisa Sukses Mandiri (PT. YSM) di Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Sumber data sekunder, data yang tersedia dalam bentuk-bentuk dokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan per Undang-Undangan



## F. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara dengan Juru Parkir dan Kepala PT. Yabisa Sukses Mandiri (PT. YSM) di Kecamatan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

### 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan meneliti atau melakukan pengamatan secara langsung atau tanpa alat perantara terhadap subjek dan objek yang akan diteliti baik pengamatan dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan atau dadakan. Peneliti akan melakukan observasi secara langsung terhadap sistem bagi hasil terhadap juru parkir dengan PT. Yabisa Sukses Mandiri (PT. YSM) di Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

### 3. Dokumentasi

Dokumen dapat berbentuk dokumen publik ataupun dokumen pribadi, pada penelitian ini dokumen yang dapat mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen ataupun data-data dari pengurus PT. Yabisa Sukses Mandiri (PT. YSM) dan juru parkir di Kelurahan Sukamulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

## G. Metode Analisa Data

Adapun metode yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah dengan teknik Analisis *deskriptif kualitatif* yang mana penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-



fenomena, data-data yang terjadi di lapangan baik berupa kata-kata maupun tulisan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian ini akan dilakukan. dari data yang terkumpul maka peneliti akan menyusun dan berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.<sup>38</sup>

## H. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul maka peneliti akan menyusun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu dengan menggabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa lalu ditarik kesimpulan bersifat umum.

Deskriptif, yaitu membuat catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar, dan diamati secara langsung oleh peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>38</sup> Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2022), h. 41





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa hasil obeservasi dan wawancara serta analisa dari penelitian yang penulis bahas dan paparkan mengenai bagi hasil pengelolaan lahan parkir antara juru parkir dengan pihak pengelola, maka dapat ditarik kesimpulan:

- a. Bagi hasil terhadap pengelolaan lahan parkir antara juru parkir dengan pihak pengelola (PT. YSM) tidak tertera secara tertulis, namun pihak PT. YSM telah menargetkan masing-masing jumlah setoran setiap harinya. Jika pendapatan dalam seharinya tidak mencapai target maka juru parkir wajib menutupi atau menanggung kekurangan jumlah setoran yang harus disetorkan ke pihak pengelola melalui koordinator lapangan. Namun jika pendapatan lebih dari hasil setoran itulah keuntungan yang diperoleh oleh juru parkir. Oleh karena itu keuntungan dan kerugian tergantung pendapatan pihak juru parkir sehari nya.
- b. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap bagi hasil pengelolaan lahan parkir antara juru parkir dengan pihak pengelola (PT.YSM) di Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru belum sesuai menurut aturan rukun dan syarat Mudharabah karena bebarapa hal yang tidak terpenuhi sehingga akad Mudharabah menjadi batal.



## B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas dan di akhir penyelesaian skripsi ini, maka penulis ingin menganjurkan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun saran-saran penulis berikan diantaranya sebagai berikut:

1. Antara pengelola dengan juru parkir yang melakukan kerjasama bagi hasil diharapkan tetap senantiasa berpegang pada rasa keadilan dan tolong-menolong seperti firman Allah pada surah al-Maidah ayat 2.
2. Sebaiknya Pihak pengelola dan pihak pemerintah kota Pekanbaru melalui dinas perhubungan kota Pekanbaru membuat perjanjian secara tertulis mengenai bagi hasil pengelolaan lahan parkir antar juru parkir dengan pihak pengelola.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© H a c i a m l i k I N U s k a R i a u

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Wali Oasis Terrace, 2010.
- Dimyauddin Jawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hajar, *Buku Panduan Penelitian Skripsi dan Tugas Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2013)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Neneng Nur Khasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: Rafika Aditama: 2015)
- Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, ed. by Fatimah Zahara, Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media Madani, 2020).
- Siregar, Hariman Surya, Khoeruddin, *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudirnan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Setia, 2022.
- Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil, Jawa Barat*: CV. Adanu Abimata, 2021.

### B. JOURNAL/SKRIPSI

- Febrian Bagusb Rifa'i, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir (Studi Kasus Di Lahan Parkir Barat Mall Ambarukmo Plaza Sleman Yogyakarta)*, uin-suka. ac. id, 2019, diakses



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Habib Musthofa, *Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Turnamen Sepak Bola Dalam Tinjauan Hukum Islam*, radenintan ac. id, 2020, diakses tanggal 4 November 2023

Mutia Atifa Arifn, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*, Academia. Edu, diakses tanggal 4 November 2023

Nurlivia, *Praktik Mudharabah Pada Pengelolaann Parkir (Studi Kasus Wisata Cinangsih Desa Cikuda, Kecamatan Parungpanjang, Bogor)* stainidaeladabi. ac. id, 2023 diakses tanggal 4 November 2023

Pratiwi, *Sistem Bagi Hasil Pendapatan Parkir Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam*, iainpalopo. ac. id, 2021, diakses tanggal 4 November 2023

Selly Selviana, *Analisis Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Parkir Objek Wisata*, radenintan.ac. id, 2021, diakses tanggal 4 November 2023

### C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan Raya.

Peraturan Walikota No. 148 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai BLUD .

Peraturan Walikota No 132 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelayanan Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota No.138 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Peraturan Walikota No.149 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perwako Pekanbaru No. 67 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama antara UPT yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir Pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 106 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra-Syarif Kasim Riau





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sultan Syarif Kasim Riau





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN Suska Riau  
Suhani Syarif Kasim Riau